

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara persoalan anak-anak yang muncul pada usia tertentu adalah kenakalan. Dari berbagai kalangan keluarga diketahui adanya sejumlah anak yang menimbulkan masalah dengan melakukan kenakalan tertentu. Anak-anak tersebut umpamanya, suka mengkritik yang tidak konstruktif dan membatah semua orang.

Mereka tidak akan merasa tenang dan tentram apabila sehari saja tidak membuat masalah tertentu dalam keluarganya. Jika permintaan mereka kepada ibunya tidak dipenuhi, maka mereka akan merengek-rengok dan melakukan kenakalan tertentu. Adakalanya pula seorang anak berbuat nakal tanpa didorong oleh sesuatu persoalan atau alasan tertentu, menangis berjam-jam serta merepotkan dan menimbulkan kecemasan kedua orang tuanya.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan mengenai pengertian anak dan anak nakal, antara lain :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

---

<sup>1</sup> Ali Qaimi. *Keluarga dan Anak Bermasalah*. (Bogor : Cahaya, 2002), hlm. 19

2. Anak Nakal adalah :
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Sementara itu dalam penjelasan Pasal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah : “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>3</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>4</sup>

Bagi orang tua tentu merasa direpotkan dan sikap sang anak yang seperti ini. Seorang anak berbuat nakal dalam rumah atau di saat bertamu di rumah tetangga, niscaya akan merepotkan dan membuat malu orang tuanya. Ini lantaran seorang anak selalu mewarnai kehidupannya dengan bermain-main dan mencari kesenangan serta perhatian orang-orang di sekitarnya.<sup>5</sup>

Merupakan masalah biasa dan wajar tatkala anak-anak cenderung ingin tahu, tidak bisa diam, membuat keributan dan kegaduhan, serta mengganggu dan merepotkan orang tua dan gurunya. Adakalanya mereka

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 butir 5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 20.

menggunakan barang dan perabotan rumah tangga (untuk bermain), kemudian merusakkannya, saling bertikai dan berkelahi, dan seterusnya.

Namun yang menjadi pokok permasalahan adalah keberadaan anak-anak yang cenderung mengganggu dan menyerang, merusak dan menghancurkan, menjambak rambut anak-anak lain, menyiksa binatang, merusak barang dan perabotan rumah, menyerang anak-anak lemah, menentang perintah dan larangan, berbuat tindak kriminal serta berbagai tindakan janggal lainnya.

Perilaku dan perbuatan tidak normal itu, akan memaksa pihak orang tua untuk senantiasa melakukan pengawasan. Sampai-sampai anak mereka tersohor sebagai anak yang suka membuat masalah atau tindak kriminal, bukan hanya dirumahnya sendiri, namun juga di rumah orang lain.<sup>6</sup>

Seperti dapat disaksikan/dilihat beberapa saat lalu media massa melaporkan ada 10 (sepuluh) anak di Tangerang Banten, mereka ditahan karena berjudi hanya salah satu contoh kasus saja karena banyak sekali kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus lain ada seorang anak bernama Raju (8 tahun) yang diadili karena penganiayaan di Sumatera Utara. Kemudian juga beberapa kasus lainnya.

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum maka seharusnya semua pihak terutama aparat memakai perspektif perlindungan anak karena anak sebagai pelaku kriminal juga merupakan korban. Misalnya,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 183.

anak ikut menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah korban orang dewasa. Selain itu, jangan lagi melihat anak sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, sehingga tindakan kepada orang dewasa juga dapat diterapkan kepada anak-anak, akhirnya anak banyak sekali yang terkena hukuman, terkena pidana.

Semua elemen menginginkan agar tidak ada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) anak. Semua anak yang terkena pidana harus masuk ke dalam rehabilitasi sosial dan dipisah-pisah. Untuk yang kejahatan ringan cukup ke panti-panti yang ringan, dan dijaga oleh seorang sukarelawan atau pekerja sosial profesional. Namun kalau narkoba perlu penanganan khusus, anak yang terkena narkoba janganlah dihukum tapi butuh penyembuhan, butuh bimbingan, jangan dipenjara. Selain itu, di dalam catatan buku *curriculum vitae* (daftar riwayat hidup) si anak agar tidak pernah ada catatan bahwa mereka pernah dipidana.<sup>7</sup>

Laporan dari setiap daerah menemukan bahwa tahanan remaja di penjara anak di seluruh pulau Jawa berada dalam kondisi yang buruk. Laporan tersebut mencatat bahwa anak-anak berusia 10 (sepuluh) tahun mengalami penganiayaan fisik yang keras baik dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun sesama tahanan. Walau anak-anak ditahan di lembaga pemasyarakatan anak, namun karena tingginya jumlah tahanan, anak-anak

---

<sup>7</sup> Hadi Supeno. *Perlindungan Hukum Anak*. Diambil dari : <http://www.mathjournalism.blogspot.com/> 5 Oktober 2011.

seringkali digabungkan dengan tahanan umum, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan bahwa pemerintah memberikan sedikit perhatian pada hak-hak anak-anak pelaku pelanggaran. Anak-anak ditempatkan sel tahanan yang sama dengan pelaku kejahatan dewasa selama masa pra-sidang maupun selama proses persidangan dan sering mengalami kekerasan saat penahanan.

Sekarang di Indonesia jika anak yang dipidana dinyatakan bersalah maka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan dicampur menjadi satu. Dari 33 provinsi hanya ada 16 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak. Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak pun dicampur antara anak yang hanya mencuri Hand Phone (HP), mengambil sandal di masjid, pelaku narkoba, sampai yang melakukan pembunuhan dicampur menjadi satu sesama anak-anak.

Jadi antara kejahatan ringan dan berat dicampur menjadi satu. Akibatnya, yang terjadi adalah internalisasi kejahatan. Anak-anak yang semula hanya melakukan pencurian kecil-kecilan, tapi akibat bergaul dengan anak-anak yang melakukan kejahatan berat akhirnya terjadi proses pembelajaran kejahatan. Apalagi bila ada yang dicampur dengan orang dewasa di LAPAS dewasa, maka itu sudah seperti sekolah saja.<sup>8</sup>

Semua anak yang terkena pidana harus masuk ke dalam rehabilitasi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

sosial dan dipisah-pisah. Untuk kejahatan ringan cukup hanya ke panti-panti yang ringan, dan dijaga oleh sukarelawan atau pekerja sosial profesional. Namun kalau narkoba perlu penanganan khusus, anak yang terkena narkoba janganlah dihukum tapi butuh penyembuhan, butuh bimbingan. Jangan dipenjara, juga jika anak melakukan pembunuhan tetap tidak dihukum di penjara, tapi di lembaga rehabilitasi sosial dengan penanganan khusus dan tidak dengan suasana penjara.<sup>9</sup>

Perlindungan anak adalah bagian dari penegakkan hukum. Anak itu masih tumbuh dan berkembang. Hukuman yang diberikan kepada anak tidak boleh menghalangi proses tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Hukum tidak boleh mendiskriminasi anak dan hukum harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Jikalau kemudian akhirnya bukan kepentingan terbaik bagi anak tapi malah membunuh masa depan anak, artinya masa depannya menjadi "*hopeless*" (hilang harapan). Hal ini juga sudah sesuai dengan norma internasional yaitu standar minimal Perserikatan Bangsa-Bangsa (FBB) dikenal sebagai *Beijing Rules* yang disepakati pada 1985 mengenai bagaimana seorang anak diperlakukan ketika berkonflik dengan hukum.<sup>10</sup>

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Bagi pelaku tindak pidana anak di bawah umur tentunya dalam penerapan sanksi pidana berbeda dengan orang dewasa, hal tersebut juga dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*  
<sup>10</sup> *Ibid.*

dilihat dalam proses beracaranya yang berbeda dengan proses beracaranya sidang perkara orang dewasa, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak ?;
- b. Apakah Hakim Dalam Putusan Perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan rasa keadilan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
- b) Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan rasa keadilan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
  - 2) Memberi gambaran yang jelas sesuai undang-undang yang berlaku

atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi bahan masukan bagi pembuat atau penentu kebijakan maupun untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dialami oleh anak dibawah umur.

#### D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

##### 1. Kerangka Teori

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "*sebagian dari suatu kenyataan*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "*dapat dihukum*", sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Sementara itu dalam buku karangan EY. Kanter dan SR. Sianturi memaparkan beberapa ahli hukum yang menjelaskan mengenai pengertian dari *strafbaar feit* (tindak pidana), antara lain sebagai berikut :

- a. Moelyatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 59.



mutlak harus termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek kata, sifat melawan hukum.

- b. R. Tresna setelah mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan : peristiwa-peristiwa itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.
- c. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subject tindak pidana.<sup>12</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana.<sup>13</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal beberapa pasal yang mengatur kejahatan seksual. Pada dasarnya kejahatan seksual (susila)

<sup>12</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 207-209.

<sup>13</sup> L. Marpaung. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 9

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap seseorang perempuan tanpa consentnya.

Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. Kejahatan seksual dengan unsur pemaksaan fisik akan menimbulkan perlakuan dan berakibat trauma psikologis yang dalam bagi perempuan maupun laki-laki sebagai korbannya, sedangkan pelanggaran seksual tanpa pemaksaan fisik, meskipun tidak mengakibatkan trauma fisik namun tetap dapat mengakibatkan dampak psikologis dikemudian hari, terutama bila dilakukan terhadap anak perempuan.<sup>14</sup>

Pencabulan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain hingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 56-57.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 24.

## b. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka Konsep yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai peristiwa pidana, suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman.<sup>16</sup>
- 2) Cabul dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak senonoh, tidak pantas dan tidak patut dan dapat diartikan pula sebagai perbuatan mesum.<sup>17</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia cabul diartikan sebagai perbuatan yang keji, porno, perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan.<sup>18</sup>
- 3) Anak adalah : “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>19</sup>
- 4) Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> JCT. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.161.


<sup>17</sup> Wiktionary. *Cabul*. Diambil dari : <http://id.wiktionary.org/wiki/cabul>, 1 Maret 2009.

<sup>18</sup> Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), hlm. 51

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

<sup>20</sup> Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 5.

### c. Kerangka Pemikiran



#### Keterangan :

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum maka seharusnya semua pihak terutama aparat memakai perspektif perlindungan anak karena anak sebagai pelaku kriminal juga merupakan korban. Sebagaimana penulis teliti mengenai perkara putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn, dimana terdakwa Wijayandi alias Andre bin Rahmatulloh dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaannya terdakwa Wijayandi alias Andre bin Rahmatulloh dihukum dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah). Berdasarkan hal tersebut di atas timbul pertanyaan bahwa Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dan Unsur-Unsurnya ? dan Bagaimana kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn dengan rasa keadilan bagi terdakwa

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yaitu metode penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai hukum, perundang-undangan dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan peneliti. Tahapan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif tersebut terdiri dari:<sup>21</sup>

### 1. Perumusan masalah hukum

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis merumuskan permasalahan hukum dari judul karya ilmiah yang hendak diteliti guna menyelesaikan kasus hukum.

### 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk proses penelitian karya ilmiah yang akan penulis teliti, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, PP, Vonis Hakim, dan lain-lain;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memerlukan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan

---

<sup>21</sup> Hotma, P. Sibue. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Bhayangkara Jaya, 2008), hlm. 95-97.

Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya;

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 3. Penentuan dan penetapan makna bahan-bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan diteliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

4. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian dalam karya ilmiah ini maka penulis membuat gagasan hukum, pendapat hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum.
5. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum.
6. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistemasiakannya kedalam tata hukum.
7. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan kedalam bentuk tertulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Data sekunder yang merupakan data yang berasal dari bahan pustaka hukum, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer. Bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan, seperti :

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 83.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 276/Pid.B/2010/PN.Cbn

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai data primer, yaitu melalui buku-buku hukum, seperti buku-buku tentang pokok-pokok hukum pidana, perlindungan anak, Pidanaan Anak, Pengadilan Anak, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan sebagainya.

Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data, atau gambaran secara tepat dan teliti mungkin mengenai tindakan pidana terhadap anak di bawah umur sesuai dengan tuntutan hukum.

## **E. Sistematika Penelitian**

Guna mempermudah penulisan maupun pemahaman terhadap isi penulisan skripsi ini, maka Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini Penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian serta teori-teori yang berhubungan dengan Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pengertian Anak, Batas Usia Bagi Pernidanaan Anak, dan Kejahatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Kasus Posisi, Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Dan Putusan Hakim

### **BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 276/PID.B/ 2010/PN.CBN)**



Dalam Bab ini Penulis membahas Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dan Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan apa yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini serta saran apa yang Penulis ajukan didalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta sanksi pidana yang dapat diberikan terhadapnya.

